

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN TUBAN

Nomor : 421.1 / 1785 / 414.050 / 2013
Tentang

Pemberian ijin pendirian sekolah TK AISIYAH BUSTANUL ATFAL
Oleh Yayasan AISIYAH
Di Desa TEGALREJO Kecamatan WIDANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN TUBAN

- Membaca : Surat Permohonan Nomor : 420/ 329 /411.050.011/2011
tanggal 19 September 2011
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan perluasan kesempatan belajar di Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi di bidang Pendidikan, khususnya penyelenggaraan Sekolah Swasta ;
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian Sekolah Swasta dapat berjalan tertib, dipandang perlu memberikan ijin pendirian sekolah, bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan ;
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian Tim, ternyata pemohon telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan sekolah swasta sehingga perlu ditetapkan pemberian ijin kepada pemohon/yayasan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 jo No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban ;
5. Peraturan Bupati Tuban No. 34 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan ijin kepada Yayasan AISIYAH
Untuk mendirikan Sekolah / TK AISIYAH BUSTANUL ATFAL
dengan alamat Desa TEGALREJO
Kec. WIDANG
- KEDUA : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk mentaati ketentuan dan Pedoman yang berlaku ;
- KETIGA : Menunjuk Kepala UPTD Dikpora setempat untuk melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan serta melaporkan kepada Kepala Dinas ;
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yayasan / sekolah yang bersangkutan ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tuban

Pada tanggal 04 Pebruari 2013

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tuban,



Tembusan Yth :

1. Kepala UPTD Dikpora Kec. WIDANG
2. Yayasan yang Bersangkutan